



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara *Elektronik* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Mohammad Hudi Bin Abdul Azis Alm;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 28 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Dirgahayu 78 Kelurahan Bugih , Kecamatan Pamekasan , Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 3 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP-KAP / 86 / XI / 2020 / Satreskrim tanggal 3 November 2020;

Terdakwa Mohammad Hudi Bin Abdul Azis Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 19 Januari 2021, Nomor : 16 / Pid.B / 2021 / PN Pmk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 19 Januari 2021, Nomor : 16 / Pid.B / 2021 / PN Pmk tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat perkara atas nama terdakwa Mohammad Hudi bin Abdul Aziz(Alm) beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD HUDI BIN ABDUL AZIS bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan pasal 289 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD HUDI BIN ABDUL AZIS dengan pidana penjara selama : 2(dua) tahun dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopopl M-1164-F Noka MHKV1BA2JBK002417, Nosin DJ90787, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki merk Champiro berwarna dongker dengan list merah Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa MOH. HUDI BIN ABDUL AZIS, 1 (satu) buah kunci roda mobil berwarna silver yang sebagian di cat warna hitam dengan gagang dilapisi tali warna silver dan diikat dengan isolasi warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan namun hanya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didengar atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2021 No. Reg. Perk. : PDM-306/Pamek/20121, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD HUDI Bin ABDUL AZIS alm**, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2020 bertempat di dalam mobil Xenia warna silver yang di kendarai terdakwa dari Desa Palengaan Kec. Palengaan Kab. Pamekasan sampai ke wilayah Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yang bernama saksi [REDACTED] untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa mengendarai mobil Xenia warna silver No.Pol: M-1164-F pergi ke Desa. Palengaan Kab. Pamekasan untuk menagih hutang ke temannya terdakwa, kemudian sebelum sampai di rumah temannya terdakwa lalu terdakwa berpapasan dengan saksi [REDACTED] sedang lari pagi menggunakan celana pendek, lalu terdakwa iseng dan menyapanya dan kemudian saksi [REDACTED] membalas sapaannya terdakwa, selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari dalam mobilnya lalu menghampiri saksi korban, setelah itu lalu terdakwa mengobrol sambil mengajak saksi [REDACTED] untuk jalan-jalan dengan naik mobilnya terdakwa dan sekaligus ikut menagih hutang ke temannya terdakwa, atas ajakannya terdakwa saksi [REDACTED] ikut terdakwa jalan-jalan selanjutnya terdakwa dan saksi [REDACTED] naik kedalam mobilnya terdakwa lalu terdakwa dan saksi [REDACTED] asik ngobrol di dalam mobil tersebut sambil terdakwa merayu saksi korban dan setelah itu lalu terdakwa timbul niatnya untuk tidak jadi menagih hutang ke temannya terdakwa, selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa merayu saksi korban lagi agar membuka pakaiannya akan tetapi saksi [REDACTED] tidak mau karena saksi korban tidak mau lalu terdakwa mengancam akan memukulnya dengan kunci roda dan kemudian saksi [REDACTED] diam lalu dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada keras terdakwa menyuruhnya kembali untuk membuka pakaiannya dan memukul saksi [REDACTED] dengan kunci roda mengenai bagian kepala sehingga saksi [REDACTED] mau membuka semua baju yang dipakainya hingga telanjang bulat, setelah itu lalu terdakwa sambil mengemudi tangan kirinya terdakwa meremas kedua payudara saksi korban dan setelah hampir sampai di rumahnya terdakwa, lalu terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa berpindah kursi sambil menindih badannya saksi korban lalu meremas payudaranya dan menggesekkan kemaluannya terdakwa ke kemaluannya saksi [REDACTED], setelah itu lalu HPnya terdakwa berbunyi dan ketika terdakwa mengangkat HPnya lalu saksi [REDACTED] berteriak sambil menendang kaca bagian depan sebelah kiri mobilnya terdakwa sampai retak dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi [REDACTED] kearah wajahnya kemudian saksi korban menangkisnya, setelah itu lalu terdakwa mengikat kakinya saksi korban dengan sabuk pengaman karena takut saksi [REDACTED] keluar dari mobilnya terdakwa dank arena saksi korban berteriak lalu mulutnya saksi korban di sumbat dengan tisu dan selanjutnya sesampainya di Jalan Dirgahayu Kel. Bugih Kab. Pamekasan menyuruh saksi [REDACTED] agar diam sebentar karena terdakwa mau ganti baju ke dalam rumahnya akan tetapi ± 10 menit terdakwa berada di alam rumahnya lalu saksi [REDACTED] keluar dari dalam mobilnya terdakwa lalu saksi [REDACTED] minta tolong lalu ditolong oleh orang yang tidak saksi korban kenal lalu saksi korban diamankan ke dalam mobil carry dan selanjutnya saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib guna untuk ditindak lanjuti secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa saksi [REDACTED] merasa sakit dan luka pada bagian wajah serta merasa ketakutan dan malu terhadap keluarga dan masyarakat sekitarnya sebagaimana Surat KEterangan Visum Et Repertum Nomor : 445/1584/102.6/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan :

a Pemeriksaan Fisik	: Tingkat kesadaran berdasarkan glasgdur Cowa Seale lima belas (sadar penuh), tekanan darah 120 per 80, denyut nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu ketiak 36 koma 8 derajat
---------------------	--

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celcius.

b Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Tampak luka lebam disekitar mata kiri diameter sekitar 5 cm tampak luka lecet di pipi kiri panjang sekitar 4 cm, tampak luka memar di pipi kanan ukuran sekitar 2 cm.
- Leher : Tampak luka lecet di leher kiri panjang sekitar 2 Cm.
- Dada : Tidak ditemukan luka
- Perut : Tidak ditemukan luka
- Pinggul : Tidak ditemukan luka
- Anggota gerak atas : Tampak luka memar membentuk garis-garis di tangan kanan dan kiri panjang ukuran sekitar 10 Cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka

c Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Bagian luar : Tidak tampak jejas, lecet ataupun pembengkakan selaput dara tidak intak, namun tidak ditemukan luka.
- Bagian dada : Tidak tampak jejas, lecet ataupun pembengkakan
- Liang Senggama : Tidak tampak jejas, lecet ataupun pembengkakan.
- Pemeriksaan saluran pelepasan : Tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan adanya kelainan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 289 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar di persidangan didengar atas sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED] :

- Bahwa, saksi diajukan sebagai saksi karena saksi menjadi korban pencabulan ;
- Bahwa, yang melakukan pencabulan terhadap saksi adalah terdakwa yang diajukan kemuka persidangan ini ;
- Bahwa, saksi dan terdakwa adalah orang lain dan tidak hubungan sebagai suami istri ;
- Bahwa, pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei 2020 sekira Jam 07.00 wib dan dilakuka di dalam mobil minibus warna silver milik terdakwa ;
- Bahwa, pencabulan dilakukan dalam perjalanan dari Ds. Palengaan Laok sampai sekitar wilyah Kel. Bugih Dsn. Lampelle dajah Ds. Batu bintang Kec. Batu marmar Kab. Pamekasan ;
- Bahwa , kejadian pencabulan tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 05.30 saksi melakukan kegiatan rutin yaitu lari pagi di sekitaran rumah saksi ;
- Bahwa, ketika saksi berlari kurang lebih 500 m dari rumah saksi setelah itu ada orang yang tidak saksi kenal mengendarai minibus warna silver memanggil saksi dan orang tersebut meminta bantuan kepada saksi untuk mengantar kerumah temannya katanya mau menagih utang lalu saksi ikut orang tersebut.;
- Bahwa, seingat saksi orang yang meminta tolong tersebut menggunakan baju koko berwarna cream dengan motif liris liris dan sarung warna cream motif kotak kotak ;
- Bahwa, ketika di dalam mobil saksi sambil mengobrol dan menunjukan rumah orang yang di cari oleh terdakwa namun tidak berhenti di rumah itu dan melanjutkan perjalanan ke arah sekitaran wilayah kelurahan bugih ;
- Bahwa, selama perjalanan saksi sempat di ancam oleh terdakwa untuk membuka baju saksi dan celana saksi karena terdakwa nafsu terhadap saksi lalu terdakwa mengancam dengan kunci roda sehingga saksi mau membuka semua baju saksi hingga telanjang bulat. ;
- Bahwa, setelah itu payudara saksi diraba dan diremas dan alat kelamin saksi juga di raba dengan menggunakan tangan kiri dengan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan tetap berjalan, setelah itu mobil tersebut berhenti orang tersebut meraba dan meremas lagi payudara dan alat kelamin saksi;
- Bahwa, setelah itu melanjutkan lagi perjalanan dan berhenti kedua kalinya sehingga orang tersebut meraba dan meremas payudara saksi dan alat kelamin, memasukkan jarinya ke alat kelamin saksi dan menimpa/menindih badan saksi dari atas dan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan saksi, setelah itu saksi melawan dengan cara mencakar dan menendang sampai tendangan saksi mengenai kaca mobil bagian depan sebelah kiri sehingga kaca tersebut retak karena orang tersebut marah tangan saksi diikat kebelakang dan kaki kiri saksi diikat menggunakan sabuk pengaman, muka saksi ditutup menggunakan kaos dan mulut saksi di sumbat / ditutup dengan tisu kemudian saksi langsung mencoba melepaskan semua ikatan yang diikat oleh terdakwa;
 - Bahwa, setelah saksi berhasil melepaskan ikatan tersebut saksi mencoba keluar dari mobil dan berlari ke arah jalan raya untuk meminta tolong. Dan saksi di tolong oleh orang yang tidak saksi kenal dan di amankan ke dalam mobil carrynya ;
 - Bahwa, terdakwa selain melakukan pencabulan juga melakukan pengancaman kepada saksi dengan menggunakan alat kunci roda sambil mengatakan “ *mon tak terro matiah been neng neng (kalau kamu gak pengen mati kamu diam)* “ ;
 - Bahwa, selain mengancam terdakwa juga melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan kunci roda ke arah kepala saksi dan pukulan tersebut mengenai mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri saksi , juga rambut saksi di jambak, tangan saksi diikat dengan celana dalam milik saksi serta menyumbat/menutup mulut saksi dengan tisu
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi setelah kejadian pencabulan tersebut saksi merasa badan saksi sakit dan merasa malu terhadap keluarga besar dan masyarakat sekitar saksi.;
 - Bahwa, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki merk Champiro berwarna dongker dengan list merah dan mobil Xenia warna silver tersebut adalah mobil yang terdakwa gunakan sewaktu mencabuli saksi , sedangkan 1 (satu) buah kunci roda mobil berwarna silver yang sebagian di cat warna hitam dengan gagang dilapisi tali warna silver dan diikat dengan isolasi warna hitam tersebut yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi kesatu tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2.Saksi NUR KHOLIS :

- Bahwa , saksi diajukan kepersidangan ini terkait dengan saksi yang pernah menolong seorang perempuan yang Wardani ;
- Bahwa, saksi [REDACTED] meminta tolong kepada saksi untuk diantar pulang kerumahnya ;
- Bahwa, saksi [REDACTED] meminta tolong pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.30 wib dan pada saat itu saksi meminta tolong untuk diantar pulang saksi berada di Jalan Dirgahayu Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi [REDACTED], saksi kenal nya pada saat saksi membantu (mengantar) saksi [REDACTED] pulang ke rumahnya ;
- Bahwa, saksi [REDACTED] selama dalam diperjalanan bercerita bahwa telah dianiaya dan ditelanjangi oleh seorang laki laki ;
- Bahwa, saksi [REDACTED] tidak memberitahu siapa nama laki-laki yang telah menganiaya dan menelanjanginya ;

Atas keterangan saksi kedua tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan yang bernama saksi [REDACTED] ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi korban yang bernama [REDACTED] ;
- Bahwa , kejadian pencabulan tersebut berawal terdakwa pulang dari masjid untuk sholar subuh yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 wib di dalam mobil yang terdakwa kendairai dari Ds. Palengaan sampai ke wilayah Kel. Bugih Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil di daerah Ds. Palengaan Kab. Pamekasan kemudian berpapasan dengan



wanita tersebut lalu terdakwa turun dari mobil lalu terdakwa berpura-pura minta tolong diantarkan kerumah temannya untuk menagih utang ;

- Bahwa, kemudian wanita tersebut naik ke dalam mobil terdakwa yang kemudian wanita tersebut terdakwa cabuli di dalam mobil ;
- Bahwa, pencabulan terdakwa lakukan dengan cara meraba dan meremas kedua payudara wanita tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa, meraba kemaluannya menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa menindihnya dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan wanita tersebut ;
- Bahwa, sebelum mencabuli , terdakwa merayu saksi [REDACTED] dengan cara kepala wanita tersebut untuk bersandar dipundak terdakwa dan mengancam akan memukulnya dengan kunci roda dan selain itu terdakwa juga memukul bagian wajahnya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa, pada saat saksi Wardani terdakwa cabuli saksi [REDACTED] berteriak sambil menendang kaca mobil bagian kiri depan sampai kaca mobil terdakwa tenar (retak) dan kemudian terdakwa memukul bagian wajahnya sebanyak 3 (Tiga) kali ;
- Bahwa, terdakwa dengan nada keras menyuruh saksi [REDACTED] membuka pakaiannya, setelah itu saksi [REDACTED] membuka semua pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian terdakwa sambil mengemudi dan tangan kiri terdakwa meremas kedua payudara saksi [REDACTED] ;
- Bahwa, setelah nyampai di Kel. Bugih terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa membuka sarung dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa berpindah kursi sambil menimpa/menindih badan saksi [REDACTED] juga meremas payudara saksi [REDACTED] sambil menggesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi [REDACTED] ;
- Bahwa, tidak lama kemudian tiba-tiba hp terdakwa berbunyi sehingga terdakwa mengangkatnya dan saksi [REDACTED] berteriak meminta tolong sambil menendang kaca mobil terdakwa sampai tenar (retak) kemudian terdakwa memukul saksi [REDACTED] tersebut ± 3 kali ke arah wajah ;
- Bahwa, pada saat terdakwa pukul saksi [REDACTED] sempat menangkis pukulan terdakwa sehingga terdakwa mengikat saksi [REDACTED] dengan menggunakan celana dalam ;
- Bahwa, terdakwa mengikat saksi [REDACTED] karena pada saat itu terdakwa takut saksi [REDACTED] keluar dari mobil dan karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak lalu terdakwa mengambil tisu dan menyumbatnya ke mulutnya '

- Bahwa, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki merk Champiro berwarna dongker dengan list merah dan mobil Xenia warna silver tersebut adalah mobil yang terdakwa gunakan sewaktu mencabuli saksi , sedangkan 1 (satu) buah kunci roda mobil berwarna silver yang sebagian di cat warna hitam dengan gagang dilapisi tali warna silver dan diikat dengan isolasi warna hitam tersebut yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopopl M-1164-F Noka MHKV1BA2JBK002417 ,Nosin DJ90787 ;
- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki merk Champiro berwarna dongker dengan list merah,
- 1 (satu) buah kunci roda mobil berwarna silver yang sebagian di cat warna hitam dengan gagang dilapisi tali warna silver dan diikat dengan isolasi warna hitam;

barang bukti mana disita secara sah oleh Penyidik baik dari saksi korban maupun terdakwa, setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, mereka membenarkan barang bukti tersebut, karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pertimbangan pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/1584/102.6/2020 tanggal 26 Mei 2020 Nomor : 445/1584/102.6/2020 atas nama oleh dokter Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan adanya kelainan ;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum tersebut adalah suatu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya yang dibuat mengingat sumpah jabatan, maka Majelis Hakim berpendapat Visum Et Repertum tersebut merupakan alat bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 187 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar maupun dibacakan, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum oleh dokter Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat kesesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban yang bernama saksi [REDACTED] ;
- Bahwa , kejadian pencabulan tersebut berawal terdakwa pulang dari masjid untuk sholar subuh yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 wib di dalam mobil yang terdakwa kendarai dari Ds. Palengaan sampai ke wilayah Kel. Bugih Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil di daerah Ds. Palengaan Kab. Pamekasan kemudian berpapasan dengan wanita tersebut lalu terdakwa turun dari mobil lalu terdakwa berpura-pura minta tolong diantarkan kerumah temannya untuk menagih utang ;
- Bahwa, kemudian wanita tersebut naik ke dalam mobil terdakwa yang kemudian wanita tersebut terdakwa cabuli di dalam mobil ;
- Bahwa, pencabulan terdakwa lakukan dengan cara meraba dan meremas kedua payudara wanita tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa, meraba kemaluannya menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa menindihnya dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan wanita tersebut ;
- Bahwa, sebelum mencabuli , terdakwa merayu saksi [REDACTED] dengan cara kepala wanita tersebut untuk bersandar dipundak terdakwa dan mengancam akan memukulnya dengan kunci roda dan selain itu terdakwa juga memukul bagian wajahnya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa, pada saat saksi [REDACTED] terdakwa cabuli saksi [REDACTED] berteriak sambil menendang kaca mobil bagian kiri depan sampai kaca mobil terdakwa tenar (retak) dan kemudian terdakwa memukul bagian wajahnya sebanyak 3 (Tiga) kali ;
- Bahwa, terdakwa dengan nada keras menyuruh saksi [REDACTED] membuka pakaiannya, setelah itu saksi [REDACTED] membuka semua pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian terdakwa sambil mengemudi dan tangan kiri terdakwa meremas kedua payudara saksi [REDACTED] ;
- Bahwa, setelah nyampai di Kel. Bugih terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa membuka sarung dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa berpindah kursi sambil menimpa/menindih

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



badan saksi [REDACTED] juga meremas payudara saksi [REDACTED] sambil menggesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi [REDACTED] ;

- Bahwa, tidak lama kemudian tiba-tiba hp terdakwa berbunyi sehingga terdakwa mengangkatnya dan saksi [REDACTED] berteriak meminta tolong sambil menendang kaca mobil terdakwa sampai tenar (retak) kemudian terdakwa memukul saksi [REDACTED] tersebut \pm 3 kali ke arah wajah ;
- Bahwa, pada saat terdakwa pukul saksi [REDACTED] sempat menangkis pukulan terdakwa sehingga terdakwa mengikat saksi [REDACTED] dengan menggunakan celana dalam ;
- Bahwa, terdakwa mengikat saksi [REDACTED] karena pada saat itu terdakwa takut saksi [REDACTED] keluar dari mobil dan karena saksi [REDACTED] berteriak lalu terdakwa mengambil tisu dan menyumbatnya ke mulutnya ;
- Bahwa, saksi [REDACTED] setelah berhasil keluar dari mobil milik terdakwa lalu saksi [REDACTED] minta tolong kepada warga sekitar yang ada disekitar tempat kejadian dan akhirnya saksi [REDACTED] ditolong oleh saksi Nur Kholis ;
- Bahwa, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki merk Champiro berwarna dongker dengan list merah dan mobil Xenia warna silver tersebut adalah mobil yang terdakwa gunakan sewaktu mencabuli saksi , sedangkan 1 (satu) buah kunci roda mobil berwarna silver yang sebagian di cat warna hitam dengan gagang dilapisi tali warna silver dan diikat dengan isolasi warna hitam tersebut yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan dianggap telah turut dikutip dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 289 KUHP, yang mana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut : “ Bersetubuh “ ;

1. “Barang Siapa” ;
2. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul”



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad 1. Unsur Kesatu “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama Mohammad Hudi Bin Abdul Azis Alm; yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu, dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED], saksi Nur Kholis dan keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada didalam perkara ini dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 wib di dalam mobil yang terdakwa kendaraai dari Ds. Palengaan sampai ke wilayah Kel. Bugih Kab. Pamekasan telah melakukan perbuatan cabul yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban yang bernama [REDACTED] yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagaimana dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa , kejadian pencabulan tersebut berawal terdakwa pulang dari masjid untuk sholar subuh yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 wib di dalam mobil yang terdakwa kendaraai dari Ds. Palengaan sampai ke wilayah Kel. Bugih Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa sedang mengendaraai mobil di daerah Ds. Palengaan Kab. Pamekasan kemudian berpapasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut lalu terdakwa turun dari mobil lalu terdakwa berpura-pura minta tolong diantarkan kerumah temannya untuk menagih utang ;

- Bahwa, kemudian saksi korban [REDACTED] tersebut naik ke dalam mobil terdakwa yang kemudian wanita tersebut terdakwa cabuli di dalam mobil ;
- Bahwa, pencabulan terdakwa lakukan dengan cara meraba dan meremas kedua payudara wanita tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa, meraba kemaluannya menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa menindihnya dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan wanita tersebut ;
- Bahwa, sebelum mencabuli , terdakwa merayu saksi [REDACTED] dengan cara kepala wanita tersebut untuk bersandar dipundak terdakwa dan mengancam akan memukulnya dengan kunci roda dan selain itu terdakwa juga memukul bagian wajahnya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa, pada saat saksi [REDACTED] terdakwa cabuli saksi [REDACTED] berteriak sambil menendang kaca mobil bagian kiri depan sampai kaca mobil terdakwa tenar (retak) dan kemudian terdakwa memukul bagian wajahnya sebanyak 3 (Tiga) kali ;
- Bahwa, terdakwa dengan nada keras menyuruh saksi [REDACTED] membuka pakaiannya, setelah itu saksi [REDACTED] membuka semua pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian terdakwa sambil mengemudi dan tangan kiri terdakwa meremas kedua payudara saksi [REDACTED] ;
- Bahwa, setelah nyampai di Kel. Bugih terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa membuka sarung dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa berpindah kursi sambil menimpa/menindih badan saksi [REDACTED] juga meremas payudara saksi [REDACTED] sambil menggesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi [REDACTED] ;
- Bahwa, tidak lama kemudian tiba-tiba hp terdakwa berbunyi sehingga terdakwa mengangkatnya dan saksi [REDACTED] berteriak meminta tolong sambil menendang kaca mobil terdakwa sampai tenar (retak) kemudian terdakwa memukul saksi [REDACTED] tersebut ± 3 kali ke arah wajah ;
- Bahwa, pada saat terdakwa pukul saksi [REDACTED] dengan menggunakan kunci ban mobil saksi korban sempat menangkis pukulan terdakwa sehingga terdakwa mengikat saksi [REDACTED] dengan menggunakan celana dalam ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa mengikat saksi [REDACTED] karena pada saat itu terdakwa takut saksi [REDACTED] keluar dari mobil dan karena saksi [REDACTED] berteriak lalu terdakwa mengambil tisu dan menyumbatnya ke mulutnya ;
- Bahwa, saksi [REDACTED] setelah berhasil keluar dari mobil milik terdakwa lalu saksi [REDACTED] minta tolong kepada waraga sekitar yang ada disekitar tempat kejadian dan akhirnya saksi korban([REDACTED]) ditolong oleh saksi Nur Kholis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur pasal 289 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diproses sejak dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa berada dalam status tahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopopl M-1164-F Noka MHKV1BA2JBK002417 ,Nosin DJ90787 ,1 (satu) buah celana dalam laki-laki merk Champiro berwarna dongker dengan list merah, 1 (satu) buah kunci roda mobil berwarna silver yang sebagian di cat warna hitam dengan gagang dilapisi tali warna silver dan diikat dengan isolasi warna hitam , Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, adalah arif dan bijaksana apabila terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :-

- Perbuatan terdakwa merusak kesopanan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut adalah sudah tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan nanti dalam amar / diktum putusan ;

Mengingat pasal 197 KUHP dan pasal 289 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD HUDI BIN ABDUL AZIS bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan pasal 289 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopopl M-1164-F Noka MHKV1BA2JBK002417, Nosin DJ90787, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki merk Champiro berwarna dongker dengan list merah
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa MOH. HUDI BIN ABDUL AZIS ;
 - 1 (satu) buah kunci roda mobil berwarna silver yang sebagian di cat warna hitam dengan gagang dilapisi tali warna silver dan diikat dengan isolasi warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **22 Februari 2021**, oleh : **ARI SISWANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, dan **S U N A R T I, SH.,MH.** serta **MUHAMMAD SUKAMTO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : **SELASA** , tanggal **23 Februari 2021** juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, oleh ARI SISWANTO,SH.MH. didampingi SUNARTI,SH.MH. dan SAIFUL BRO,SH.dengan dibantu oleh : **HAIRUS SALEH,SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh : **SUSMIATI, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

S U N A R T I, SH.,MH.

ARI SISWANTO, SH.,MH.

SAIFUL BRO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIRUS SALEH,SH,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)